



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 67**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 67 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KLINIK INVESTASI DAERAH 3 S.T (SENYUM SALAM SAPA DAN TUNTAS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan pemberdayaan berusaha kepada pelaku usaha, perlu dibentuk klinik investasi daerah 3 S.T (senyum salam sapa dan tuntas);
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klinik Investasi Daerah 3 S.T (senyum salam sapa dan tuntas).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 87);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK INVESTASI DAERAH 3 S.T (SENYUM SALAM SAPA DAN TUNTAS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
10. Klinik adalah fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan dasar dan atau spesifikasi
11. Klinik investasi daerah 3 S.T adalah suatu wadah untuk mencarikan solusi calon – calon investor yang kesulitan untuk menanamkan modalnya dan juga permasalahan lain yang terkait dengan investasi

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mencegah terjadinya investasi yang tidak memiliki ijin/legalitas atau izin investasi lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan klinik investasi daerah 3 S.T dalam mewujudkan kemudahan berusaha dalam dunia investasi.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup semua kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Kecamatan Bissappu;
  - b. Kecamatan Bantaeng;
  - c. Kecamatan Pajukukang;
  - d. Kecamatan Gantarangkeke;
  - e. Kecamatan Sinoa;
  - f. Kecamatan Tompobulu;
  - g. Kecamatan Eremerasa;
  - h. Kecamatan Uluere.

## **BAB IV KLINIK INVESTASI DAERAH 3. S. T**

### **Pasal 4**

- (1) Klinik investasi daerah 3. S.T (senyum salam sapa dan tuntas) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Klinik investasi daerah 3. S.T berlaku untuk pengusaha yang memiliki modal usaha senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke atas;
  - b. pengguna layanan merupakan pengusaha yang mempunyai masalah baik berupa regulasi, Perijinan, laporan kerja (LKPM), Promosi tempat usaha dan masalah terkait dengan perusahaannya ;
  - c. petugas yang diberi tanggung jawab pada klinik investasi akan melihat kondisi masalah yang dihadapi oleh investor;
  - d. petugas / analis akan melakukan prosedur dan mencari solusi yang di hadapi oleh investor

- (2) Pelaksanaan klinik investasi daerah 3. S.T (senyum salam sapa dan tuntas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada Standar Pelayanan pada DPMTSP.

**BAB V  
PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

Pelaksanaan klinik investasi daerah 3 S.T dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 September 2019

**BUPATI BANTAENG**  
Cap/ttd.  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 67**